



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Urip Sumoharjo No. 2, Telp./Fax. (0328) 666740
Email: satpolpp@sumenekab.go.id , Website: satpolpp.sumenekab.go.id

Kode Pos : 69417

SUMENEP

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3.3.7/02/KEP/070/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMENEP

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dua Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan, : **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMENEP;**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinejra Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP**


WAHYU KURNIAWAN PRIABDI, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750619 199311 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3.3.7/02/KEP/070/2024
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMENEP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja
Tugas : a. Menegakkan Perda dan Perkada;
b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan
Ketentraman; dan
c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Fungsi : 1. Penyusunan program penegakan Perda dan
Perkada penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan
Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan
perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan
Perkada, penyelenggaraan perlindungan
masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau
badan hukum atas pelaksanaan Perda dan
Perkada; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang
diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan	: Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sumenep		
	IKU	:	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas
	Deskripsi	:	Penanganan gangguan keamanan, ketertiban umum, penegakkan perda/perkada, dan penyelesaian kejadian kebakaran, evakuasi non kebakaran serta pencegahan kebakaran.
	Sumber Data	:	Internal
	Cara Menghitung	:	$= \frac{\% \text{Penanganan Gangguan Kamtibmas dan Pelanggaran Perda atau Perkada} + \% \text{Penanganan Kejadian Kebakaran, Evakuasi Non Kebakaran dan Pecegahannya}}{2}$
	PD Bertanggungjawab	:	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep
	Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	:	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep
			Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			IKU : Persentase Penanganan Gangguan Kamtibmas dan Pelanggaran Perda/Perkada
			Deskripsi : Penaganan gangguan keamanan, ketertiban umum, dan penegakkan perda/perkada
			Cara Menghitung : $= \frac{\% \text{Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah} + \% \text{Penanggulangan Gangguan Ketertiban Umum}}{2}$
			Penanggungjawab Kinerja : Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur dan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan : Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Sumber Daya Aparatur dan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja
			Sasaran : Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran
			IKU : Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran, Evakuasi Non Kebakaran, dan Pencegahannya
			Deskripsi : Penaganan Kebakaran, Evakuasi Non Kebakaran serta Pencegahan Kebakaran
			Cara Menghitung : $= \frac{\% \text{Penyelesaian Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Efektif} + \% \text{Wilayah dan Kecamatan yang Memiliki APAR dalam Kondisi Baik}}{2}$
			Penanggungjawab : Bidang Pencegahan dan

			Kinerja	Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMENEP**



WAHYU KURNIAWAN PRIABDI, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750619 199311 1 001